

KEBIJAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Burhanuddin^{1*}

^{1*}Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Makassar

* email korespondensi: ^{1*}dr.burhanuddin@unm.ac.id

ABSTRACT

A code of ethics and code of conduct is an important thing to assure good organizational behavior and were essential principles for its member to behave ethically and work professionally in achieving common goals. It is more important to establish this basic principle in government institutions to be able to serve the civilian and distribute people's goods as it was intended. This study aims to unleash the code of ethics and code of conduct policy in the Ministry of Public Works and Housing Republic of Indonesia about how its provision and implementation are if there's misconduct or unethical behavior at the institutions. The method of this study is using a qualitative approach with online literature as the media to collect the data. With a deep process of identification and analysis, it was found that the code of ethics and code of conduct policy has been well established but the implementation and its reinforcement need to be redesigned to promote the ethical conduct and to sanction the employee who committed to break this policy.

Keywords: Code Of Ethics; Code Of Conduct; Employment.

ABSTRAK

Kode etik dan kode perilaku merupakan hal yang penting untuk menjamin perilaku organisasi yang baik dan merupakan prinsip yang esensial bagi anggota untuk dapat berperilaku etis dan bekerja secara profesional dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut menjadi lebih penting dalam institusi pemerintah untuk dapat melayani dan mendistribusikan kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk membuka kebijakan kode etik dan kode perilaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengenai bagaimana ketetapan dan implementasinya apabila terjadi pelanggaran di lingkungan institusi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan literatur daring sebagai media pengumpulan data. Dengan proses identifikasi dan analisis yang mendalam telah ditemukan bahwa kebijakan kode etik dan kode perilaku telah ditetapkan dengan baik akan tetapi implementasi dan penegakannya perlu untuk ditinjau ulang untuk dapat mempromosikan perilaku etis dan untuk memberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Kode Etik; Kode Perilaku; Kepegawaian

PENDAHULUAN

Agar tujuan nasional tercapai, diperlukan pegawai pemerintah sebagai aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara bertugas dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilaksanakan dengan memberikan layanan atas produk, jasa, atau layanan administratif yang disediakan oleh pegawai pemerintah. Sementara itu, tugas pemerintahan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintahan, termasuk penggunaan kelembagaan, kepegawaian, dan tata kelola.

Untuk menjaga profesionalisme, kualifikasi, dan integritas pegawai negeri sipil atau PNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, mereka diangkat sebagai aparatur sipil negara secara

permanen oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan diri serta wajib bertanggung jawab atas kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah panduan perilaku yang disebut "kode etik" untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan mematuhi semua larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan agar dapat menjaga integritas dan kualitas dalam melaksanakan tugas.

Pegawai negeri dan pegawai pemerintah adalah bagian dari aparatur sipil negara yang memiliki profesi dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan. Mereka harus memegang teguh integritas dan keahlian mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, termasuk tugas pelayanan publik, tugas administrasi, dan tugas pembangunan. Kode etik adalah dasar yang menjadi pijakan bagi aparatur sipil negara, yang mencakup beberapa prinsip yang harus dijadikan panduan dalam bertindak dan berperilaku, terutama saat memberikan pelayanan publik. Dalam konteks etika, pelayanan publik harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepuasan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan barang dan jasa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah organisasi di Indonesia yang dipercayakan untuk mengurus sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Melalui perannya, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur, membangun perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta menyediakan akses air minum dan sanitasi yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian PUPR terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, irigasi, serta pembangunan perumahan yang meliputi berbagai bidang.

Dalam konteks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kode Etik menjadi panduan penting bagi seluruh karyawan dan pejabat yang berada di lingkungan tersebut. Kode Etik PUPR menegaskan pentingnya kredibilitas, kompeten, keterbukaan, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang berkualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode Etik PUPR mendorong para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan integritas yang tinggi, mempertahankan kepercayaan masyarakat, dan mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, keadilan, keberlanjutan, dan keragaman. Kode Etik PUPR juga menekankan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dengan menggunakan Kode Etik ini, Kementerian PUPR menegaskan komitmennya untuk menyediakan pelayanan yang adil, berkualitas, dan terukur kepada masyarakat. Para pegawai diharapkan untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja, pihak ketiga, dan semua pemangku kepentingan terkait.

Dalam situasi yang terus berubah dan kompleks, Kode Etik PUPR juga mendorong para pegawai untuk terus mengembangkan keterampilan, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kerjasama tim yang efektif. Ini bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas kinerja, kelangsungan pembangunan infrastruktur, dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Dengan penerapan Kode Etik PUPR yang jelas dan konsisten, diharapkan integritas dan profesionalisme menjadi dasar dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh para pegawai dan pejabat di Kementerian PUPR. Kode Etik ini menjadi panduan yang memotivasi dan mendorong mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan kejujuran, transparansi, serta semangat pelayanan publik yang tinggi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah tehnik analisis deskriptif kualitatif, data-data yang dihasilkan dalam bentuk deskriptif yang menghasilkan visualisasi/gambaran dari hasil penelitian. Objek penelitian yang dipilih adalah kebijakan kode etik dan kode perilaku pada lingkungan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Teknik pengumpulan data adalah menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang diperiksa yaitu buku teks dan literatur on-line yang berhubungan dengan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Dasar Pegawai

Sebagai pelayan bagi masyarakat diperlukan adanya prinsip yang dipegang teguh dan di manifestasikan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan beretika. Nilai dasar yang baik bagi pegawai ialah nilai yang menjunjung tinggi keharmonisan, kejujuran, disiplin, dan kebijaksanaan serta mampu dilaksanakan oleh segenap pegawai sehingga kemudian dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional bagi pegawai dan ramah bagi masyarakat. Nilai dasar pegawai sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07 Th. 2017 mengatur mengenai nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pegawai di lingkungan Kementerian PUPR dalam bertindak di lingkungan kerja. Nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai konsep yang diharapkan dapat menuntun segenap pegawai dalam berperilaku sehingga dapat mencerminkan sikap profesionalisme dan berperilaku etis guna menjadikan PUPR sebagai institusi pemerintah yang berintegritas dalam membangun infrastruktur negara.

Nilai dasar pegawai di lingkungan Kementerian PUPR meliputi: (a) visioner, (b) integritas, (c) profesional, (d) tanggung jawab, (e) melayani. Pegawai diharuskan untuk melaksanakan nilai tersebut sebagaimana visioner yaitu memiliki tujuan yang besar dan melihat dalam jangka panjang dalam melaksanakan tugas dan berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara. Integritas dimaksudkan sebagai kejujuran, konsistensi, disiplin, dan tegas dalam bersikap dan berperilaku serta proaktif dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai profesionalisme menekankan kepatuhan terhadap prosedur dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas sehingga dapat mencapai hasil pekerjaan yang optimal. Nilai tanggung jawab mewakili sikap militan, andal, dan transparan dalam melaksanakan tugas. Pegawai diharuskan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berempati terhadap pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar tersebutlah yang menjadi esensi bagi kode etik dan kode perilaku bagi pegawai di lingkungan Kementerian PUPR sebagai upaya dalam mewujudkan institusi pemerintah yang berdedikasi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Ketetapan Kode Etik dan Kode Perilaku

Kode etik dan kode perilaku merupakan turunan dari nilai dasar pegawai yang mana menjelaskan secara lebih terperinci terkait dengan perwujudannya dalam bertugas. Kode etik sendiri merupakan landasan bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku yang benar di lingkungan kerja sehingga bersifat melekat di setiap pelaksanaan tugas. Adapun kode etik yang menjadi keharusan bagi pegawai di lingkungan Kementerian PUPR meliputi: (a). penyusunan strategi dan langkah yang bersifat taktis guna mencapai keakuratan pada hasil yang sesuai dengan ketetapan (b). menjadikan implikasi pada berbagai aspek seperti halnya teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek hukum sebagai perhatian dalam melaksanakan tugas (c). menunjukkan komitmen terhadap organisasi melalui kinerja yang diberikan. (d). melaporkan berbagai bentuk perbuatan menyimpang dan/atau melawan hukum yang berlaku yang diidentifikasi di lingkungan kerja kepada pihak yang berwenang (e). Menunjukkan sikap positif dan berperilaku positif sehingga dapat menjaga kepercayaan dan menjadi contoh bagi rekan kerja (f). menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kerusakan yang terjadi pada setiap fasilitas fisik yang berada di dalam lingkup pekerjaan umum dan perumahan rakyat (g). bekerja secara akurat dan optimum guna mencapai sasaran yang telah menjadi ketetapan (h). menunjukkan sikap tanggung jawab atas keseluruhan proses dan capaian dari tugas yang dilaksanakan (i). menjadikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas (j). konsisten dalam bertugas dalam hal komitmen dan/atau keputusan yang telah disepakati bersama (k). menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya dan menerapkan manajemen waktu serta menggunakan sumber daya dengan efisien dan efektif guna mencapai hasil yang terbaik (l). meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan sehingga mampu memberi hasil yang optimum dalam menjalankan tugas (m). melaksanakan segala bentuk tanggung jawab yang dilimpahkan (n). memberikan kontribusi secara nyata bagi organisasi sebagaimana tugas dan fungsi yang di emban (o). memberikan akses bagi publik untuk mengetahui data dan informasi dalam ruang lingkup PUPR sesuai dengan yang diatur dalam peraturan undang-undang (p). menunjukkan etika dalam berkomunikasi (q). melayani secara prima terhadap para pemangku kepentingan.

Kode perilaku mengatur mengenai perilaku yang perlu dilakukan dalam menjalankan tugas bagi pegawai di lingkup kementerian PUPR di mana meliputi: (a). melakukan pengembangan perencanaan terpadu dan antisipatif yang berbasis kewilayahan (b). tidak melangsungkan pertemuan dengan rekan kerja secara individual di tempat yang tidak sebagaimana mestinya (c). berpakaian rapi sebagai upaya dalam mewujudkan rasa hormat (d). memberikan laporan kepada pimpinan apabila ingin meninggalkan tempat bertugas (e). kolaboratif dan meningkatkan hubungan kerja dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (f). proaktif dalam melihat adanya kerusakan infrastruktur dan fasilitas fisik. Kode perilaku tersebut di maksudkan sebagai aturan yang perlu diindahkan dalam menjalankan tugas sehingga tercipta kesesuaian sudut pandang bagi para pegawai guna menghindari konflik di lingkungan kerja. Kode perilaku menjadi bagian dari kode etik yang berguna sebagai pelengkap dari nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi di lingkungan kementerian PUPR.

Kode etik dan kode perilaku yang menjadi ketetapan sudah sepatutnya dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan. Di samping kode etik dan kode perilaku, pegawai dilarang untuk: (a). Menjalankan tugas tanpa didahului koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dan pihak yang berkepentingan terkecuali dalam kondisi darurat (b). melakukan pengabaian terhadap pengaduan masyarakat terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap fasilitas fisik dan

infrastruktur yang berada di lingkup pekerjaan umum dan perumahan rakyat (c). menerima atau meminta gratifikasi selain dari yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (d). menyalahgunakan wewenang yang dilimpahkan dengan alasan apa pun (e). Individualistis atau tidak mau bekerja sama dalam pelaksanaan tugas (f). mengambil keuntungan dari hasil jerih payah orang lain (g). bersikap arogan dan egosentris baik di lingkungan internal maupun eksternal (h). memberikan informasi rahasia milik organisasi kepada pihak mana pun tanpa didahului oleh persetujuan dari pihak yang berwenang (i). memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan obat-obatan terlarang). berbuat yang melanggar norma kesusilaan, norma hukum, dan tindakan tidak terpuji.

Terdapat aturan-aturan lainnya yang menyangkut larangan bagi pegawai pemerintah baik pegawai negeri sipil maupun pegawai dengan perjanjian kerja. Aturan-aturan tersebut termaktub pada peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja pegawai. Larangan-larangan tersebut merupakan bagian dari kode etik dan kode perilaku pegawai sehingga selain dapat memberikan proyeksi terhadap pegawai terkait bagaimana pegawai perlu bertindak di lingkungan kerja, turut di jabarkan mengenai pantangan-pantangan bagi pegawai sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas dan lugas kepada pegawai dalam berperilaku baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi.

Penegakan

Nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku meliputi seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian PUPR baik berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketentuan ini tentu perlu ditegakkan sehingga mampu mewujudkan lingkungan kerja yang baik dan mencerminkan institusi pemerintah yang berintegritas dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam upaya mewujudkan penegakkan kode etik dan kode perilaku, terdapat Dewan Kode Etik yang dibentuk secara ad hoc oleh pejabat pembina kepegawaian setiap terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku di lingkungan kementerian PUPR. Dewan Kode Etik beranggotakan satu orang ketua yang merangkap anggota, satu orang sekretaris yang merangkap sebagai anggota, dan setidaknya terdapat anggota berjumlah tiga orang. Jumlah anggota Dewan Kode Etik adalah ganjil yang mana jabatan dan pangkat anggota tidak di perbolehkan setingkat atau lebih rendah dari pegawai yang menjadi tersangka. Unsur-unsur dalam keanggotaan Dewan Kode Etik yaitu: (a). pimpinan langsung dari pegawai yang diperiksa (b). pejabat pembina kepegawaian (c). pejabat lain yang memiliki kewenangan.

Kementerian PUPR telah menetapkan bahwasanya pegawai yang mengetahui bahwa terdapat dugaan perilaku yang melanggar kode etik dan kode perilaku diharuskan untuk melaporkannya pada pejabat yang membina perihal kepegawaian dan juga atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Pengaduan dilakukan dengan mendeskripsikan pelanggaran yang terjadi dengan disertai bukti pendukung serta identitas pelapor. Dewan Kode Etik dapat memanggil kedua kalinya dalam kurun waktu lima hari kerja setelah dilakukan pemanggilan pertama apabila pegawai yang dimaksud tidak mengindahkan panggilan pertama tanpa memberikan alasan yang sah. Apabila panggilan kedua juga turut tidak diindahkan oleh pegawai yang bersangkutan maka Dewan Kode Etik dapat memutuskan bahwa pegawai tersebut dijerat sanksi moral. Akan tetapi, apabila pegawai yang diperiksa memenuhi panggilan, maka Dewan Kode Etik mengambil keputusan setelah

melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan bagi pegawai yang terduga melanggar untuk memberikan penjelasan yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik terhadap pegawai tersangka dilaksanakan secara tertutup dan keputusan-keputusan Dewan Kode Etik diambil secara kolektif dan mencapai mufakat. Keputusan yang diambil oleh Dewan Kode Etik terhadap pelanggar kode etik dan kode perilaku bersifat akhir yang berarti tidak dapat diganggu gugat terkait dengan keabsahan dan praktiknya. Setelah melakukan proses pemeriksaan, Dewan Kode Etik dapat menyampaikan keputusan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan paling lambat sepuluh hari kerja. Jika hasil pemeriksaan mengindikasikan bahwa pegawai terduga melanggar kode etik dan kode perilaku telah terbukti melanggar maka Dewan Kode Etik akan menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk surat yang berisikan rekomendasi kepada atasan langsung pegawai yang terbukti melanggar paling lama dalam lima belas hari kerja setelah keputusan diumumkan. Apabila masih diperlukan tindak lanjut terkait dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang terjadi, Dewan Kode Etik dapat mendelegasikan tugasnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pegawai pemerintah baik berstatus pegawai negeri sipil maupun calon pegawai negeri sipil yang terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam perundang-undangan. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral dan/atau ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kontrak kerja dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tata cara penyampaian sanksi dilakukan secara tertutup yang mana dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang melanggar kode etik dan kode perilaku.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Kementerian PUPR telah menetapkan kebijakan kode etik dan kode perilaku yang jelas dan sistematis, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, penegakan, dan pengawasan terhadap pelanggaran. Pembentukan Dewan Kode Etik yang bersifat ad hoc serta proses penyampaian sanksi yang tertutup menunjukkan kurangnya komitmen proaktif dalam pencegahan pelanggaran. Untuk mendorong pegawai menjunjung tinggi etika dan integritas, sanksi yang lebih tegas perlu diterapkan. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kinerja pegawai pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai-nilai etis dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawari, Juanda., Muhammad Tamar., Indrayani. (2019). Kode Aparatur Sipil Negara. Kritis : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5(1).
- Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. *Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, No. 07PRT/M/2017*. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Indonesia.
- Effendi, Sofia. (2018). *Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara*. Jakarta : Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Nurdin, Ismail (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.